BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN PADA MASA PANDEMI/WABAH DAN DAMPAKNYA DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam menyikapi Hasil Dari Rembuk Pendidikan Aceh Barat tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Pembelajaran Pada Sekolah Di Tingkat Usia Dini, Dasar, Menengah, Madrasah, Dayah dan Pendidikan Tinggi Dimasa Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat;
b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a perlu diatur Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Pembelajaran Pada Masa Pandemi/Wabah dan Dampaknya dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Pembelajaran Pada Masa Pandemi/Wabah dan Dampaknya dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia nomor 4438);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2013 tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Islam;

16.Peraturan...

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/KB/2020, 737 Tahun 2020, HK.0108/MENKES/7093/2020, 420 – 3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 Dimasa Pandemi Covid-19;
18. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
19. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 136);
20. Qanun Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Muatan Lokal Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 216);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PEMBELAJARAN PADA MASA PANDEMI/WABAH DAN DAMPAKNYA DALAM WILAYAH KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Bupati.
2. Pemerintah kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut dengan Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang terpilih secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan proses demokrasi, jujur, langsung, adil, umum dan rahasia.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

5.Dinas...

5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan di Kabupaten Aceh Barat yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pendidikan umum.
6. Dinas Syariat Islam adalah Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Syariat Islam.
7. Dinas Pendidikan Dayah adalah Dinas Pendidikan Dayah di Kabupaten Aceh Barat yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pendidikan khusus Dayah/Pasantren.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan di Kabupaten Aceh Barat yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kesehatan Masyarakat.
9. Majelis Permusyawaratan Ulama selanjutnya disingkat MPU adalah Lembaga Non-Struktural bersifat keistimewaan di Kabupaten Aceh Barat yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang syariat Islam yang berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.
10. Majelis Pendidikan Daerah selanjutnya disingkap MPD adalah Lembaga Non-Struktural bersifat keistimewaan di Kabupaten Aceh Barat yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pendidikan yang berfungsi menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang Pendidikan.
11. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah Perangkat Pemerintah Kota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menegakkan Qanun, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati.
12. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat.
13. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
14. Satuan Pendidikan adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA),Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI),Sekolah Menengah Pertama /Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA).
15. Sekolah adalah satuan pendidikan di bawah binaan Dinas Pendidikan.
16. Madrasah adalah satuan pendidikan di bawah binaan Kantor Kementerian Agama.
17. Dayah adalah satuan pendidikan di Aceh yang memfokuskan diri pada penyelenggaraan pendidikan Agama Islam di bawah binaan Dinas Pendidikan Dayah.
18. Kurikulum Muatan Lokal adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran yang memuat keragaman potensi daerah setempat tentang keunikan lokal yang dimungkinkan untuk dikembangkan pada satuan pendidikan.
19. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, teungku dayah, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususanya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
20. Satuan Tugas Pananganan COVID-19 Kabupten Aceh Barat selanjutkan disingkat SATGAS COVID-19 Aceh Barat adalah Tim yang dibentuk berdasarka Surat Keputusan Bupati Aceh Barat dalam penanganan, pencegahan, perawatan, pemusalaran dan pelayanan terhadap masyarakat dari bahaya penyebaran Virus Corona (Covid-19).
21. Satuan Tugas Pananganan COVID-19 Gampong selanjutkan disingkat SATGAS COVID-19 Gampong adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Keuchik dalam penanganan, pencegahan, perawatan, pemusalaran dan pelayanan terhadap masyarakat dari bahaya penyebaran Virus Corona (Covid-19) pada wilayah gampong.

22. Satuan Tugas...

22. Satuan Tugas Pananganan COVID-19 Sekolah selanjutkan disingkat SATGAS COVID-19 Sekolah adalah Tim yang dibentuk berdasarka Surat Keputusan Kepala Sekolah dalam upaya pencegahan dan pelayanan terhadap Siswa, Guru dan Tenaga Kependidikan dari bahaya terpapar dan penyebaran Virus Corona (Covid-19) diwilayah sekolah.
23. Ruang Isolasi adalah ruangan yang terdapat sistem pengontrol aliran udara didalam ruangan tersebut, sehingga jumlah partikel/mikroorganisme didalam udara tersebut dapat diturunkan sampai batas tertentu, agar tidak terjadi kontaminasi silang dari peserta didik yang memiliki suhu tinggi atau demam terhadap petugas, tenaga kependidikan dan peserta didik lain nya.
24. Pembelajaran Jarak Jauh adalah proses penyelenggaraan pendidikan belajar dan mengajar yang diajarkan dari jarak jauh, tanpa ruang kelas secara fisik dan tidak berkumpul dalam satu ruangan.
25. Pembelajaran tatap muka adalah proses penyelenggaraan pendidikan belajar dan mengajar dengan bertatap muka langsung, berkumpul dan dalam satu ruangan bersama-sama.
26. Protokol Kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi/wabah terjadi.
27. Media Elektronik adalah Media elektronik adalah informasi atau data yang dibuat, disebarkan, dan diakses dengan menggunakan suatu bentuk elektronik, energi elektromekanikal, atau alat lain yang digunakan dalam komunikasi elektronik seperti televisi, radio, komputer, handphone, dan alat lain yang mengirim dan menerima informasi dengan menggunakan elektronik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya pedoman penyelenggaraan pendidikan pembelajaran pada masa pandemi/wabah dan dampaknya dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat adalah untuk menjadi panduan bagi setiap sekolah, madrasah, dayah dan perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan proses pembelajaran tatap muka maupun proses pembelajaran jarak jauh yang sesuai dengan protokol kesehatan.

Pasal 3

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Pembelajaran Pada Masa Pandemi/Wabah Dan Dampaknya Dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat ditetapkan bertujuan untuk:

a. memutuskan penyebaran virus dikalangan sekolah akibat dari proses belajar dan mengajar;
b. mencegah dampak negatif yang ditimbuklan akibat proses belajar mengajar saat penggunaan media elektronik bagi peserta didik;
c. mengatisipasi permasalahan sosial terhadap penggunaan media elektronik yang disalah fungsikan oleh peserta didik;
d. meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan upaya pendidikan karakter, akidah dan aklaq serta piskologis peserta didik dalam menghadapi situasi pada kondisi masa pandemi;
e. memberikan kenyaman belajar dan mengajar bagi guru, peserta didik serta orang tua/wali dalam menyikapi ke khawatiran terpapar dari virus; dan
f. mengarahkan semua elemen dari mulai pemerintah, sekolah, gampong, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta ikut berpartisipasi dan peduli terhadap perkembangan proses pendidikan serta kebutuhannya.

BAB III...

BAB III
PEDOMAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN PADA MASA PANDEMI/WABAH

Pasal 4

(1) Setiap sekolah, madrasah, dayah dan Perguruan Tinggi yang akan melaksanakan proses belajar mengajar pada setiap semester harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pelaksanaan proses belajar dan mengajar dengan metode tatap muka yang ditujukan kepada Ketua Satgas Covid-19 Aceh Barat dengan menyertakan lampiran yang menujukan cek list ketersediaan sarana protokol kesehatan dan peralatan yang menjadi syarat diperlukan selama menjalani kegiatan yang dimohonkan.
(2) Lampiran cek list sebagaimana disebutkan pada ayat (1) terdiri dari;
    a. data umum sekolah;
    b. data guru dan tenaga kependidikan;
    c. data murid;
    d. data tim satgas sekolah;
    e. data kelengkapan sarana protokol kesehatan serta peralatan; dan
    f. rencana proses pelaksanaan pembelajaran tatap muka.
(3) Permohonan yang diajukan dengan lengkap akan diverifikasi oleh tim verifikasi pendidikan yang telah di tetapkan oleh Bupati.

BAB IV
TIM VERIFIKASI PENDIDIKAN

Pasal 5

(1) Tim Verifikasi Pendidikan dibentuk dalam rangka kepastian kesiapan sekolah, madrasah, dayah dan perguruan tinggi dalam menjalankan proses belajar tatap muka dimasa status kondisi pandemi/wabah serta mengawasi, membina dan mengayomi lembaga pendidikan dalam menghadapi dampak yang terjadi akibat pandemi wabah tersebut.
(2) Tim Verifikasi Pendidikan bukan perangkat daerah melainkan Tim yang dibentuk guna bekerjasama dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Aceh Barat agar dapat melindungi peserta didik, tenaga kependidikan serta masyarakat dari bahaya penyebaran virus.
(3) Tim Verifikasi Pendidikan terdiri dari Unsur Satgas Covid-19 Kabupaten, unsur Majelis Pendidikan Daerah (MPD), Unsur Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D), Unsur Kantor Kemeneterian Agama, Unsur Dinas Pendidikan, unsur Dinas Dayah, unsur Akademisi dan Unsur Kelompok Masyarakat yang perduli terhadap pendidikan sera instansi tertentu yang dianggap berkoponten dan bertanggungjawab atas situasi pandami/wabah.
(4) Tim Verifikasi Pendidikan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Aceh Barat.

Pasal 6

Tim Verifikasi Pendidikan mempunyai tugas membantu Ketua Satgas Penanganan Covid-19 dalam hal:
a. menerima laporan Satgas Penanganan Covid-19 terkait permohonan pembelajaran tatap muka oleh satuan pendidikan;
b. melakukan verifikasi ke satuan pendidikan terkait daftar lampiran permohonan;
c. mengeluarkan rekomendasi terkait hasil verifikasi secara indenpeneden, akuntabilitas, transparansi dan berkeadilan;
d. melaksanakan pendampingan dan supervisi pelaksanaan proses belajar mengajar selama pandemi berlangsung;

e. melaksanakan...

e. melaksanakan pemantauan proses perkembangan dampak dari proses pembelajaran di satuan pendidikan;
f. membangun kerjasama dengan Satgas Penanganan Covid-19 pada tingkat gampong dalam pemantauan bersama kodisi dan perkembangan dampak dari satuan pendidikan yang berada dalam wilayah gampong;
g. menghentikan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan selama waktu tertentu setelah terlebih dahulu mendapat petunjuk, arahan dan perintah dari Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten; dan
h. meminta pendapat dan masukan dari Komite Sekolah pada setiap satuan sekolah dalam proses penanganan dan penanganan dampaknya.

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan tugas, Tim Verifikasi Pendidikan mempunyai wewenang dalam hal:
a. memanfaatkan sumber daya daerah;
b. mengundang rapat;
c. meminta data/informasi;
d. meminta penjelasan dan keterangan;
e. mengeluarkan rekomendasi hasil verifikasi;
f. mendapatkan fasilitas alat perlindungan diri dari pandemi/wabah; dan
g. meminta pendapat dari masyarakat atau narasumber sesuai kebutuhan.

BAB V
STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR PROTOKOL KESEHATAN

Bagian Kesatu
Sarana dan Peralatan Sekolah

Pasal 8

Satuan Pendidikan dalam menjalankan protokol kesehatan harus memiliki sarana dalam proses pembelajaran tatap muka sebagai berikut :
a. tim Satgas Penanganan Covid-19 Sekolah;
b. alat Pelindung Diri dalam menjalankan kegiatan penanganan;
c. dukungan dari Satgas Penganganan Covid-19 Gampong;
d. menyiapkan ruang isolasi;
e. persetujuan orang tua/wali peserta didik atau Komite Sekolah; dan
f. telah mendapat persetujuan dari Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten.

Pasal 9

Dalam menjalankan penanganan Protokol Kesehatan disekolah harus memiliki peralatan sebagai berikut ;
a. thermogun/alat pengukur suhu tubuh minimal 2 (dua) unit;
b. sarung tangan steril bagi petugas satgas penanganan covid-19 sekolah;
c. masker rekomendasi medis bagi petugas Satgas Penanganan covid-19 dan bagi tenaga kependidikan;
d. face shale / Penutup wajah transparan bagi setiap Guru yang mengajar dalam ruang kelas;
e. washtafel/tempat pencuci tangan serta kran air mengalir yang telah dilengkapi dengan sabun pencuci tangan minimal sebanyak 2 (dua) unit.
f. tabung semprot air Desinfektan sebanyak 1 (satu) unit;
g. cairan Desinfektan;
h. baju Asmat atau mantel hujan sebagai pelindung diri para petugas;
i. menyediakan hand Sanitazer disetiap ruang kelas; dan
j. garis pengatur jarak dilantai dan dalam ruang kelas.

Bagian...

Bagian Kedua
Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Satuan Pendidikan

Pasal 10

(1) Tugas Tim Satgas Penaganan Covid-19 Satuan pendidikan adalah :
a. memastikan seluruh peralatan dalam kondisi baik dan normal serta dapat digunakan;
b. mengajukan permohonan pengadaan peralatan yang dibutuhkan kepada Kepala Sekolah/Ketua Yayasan / Rektor;
c. membuat papan larangan, himbauan dan anjuran dalam penegakan protokol kesehatan;
d. melakukan penyemprotan desinfektan seluruh ruang, benda dan tempat belajar dalam areal sekolah maksima 2 (dua) hari sekali;
e. membentuk piket kerja dan tugas harian;
f. Mengawasi berjalannya seluruh rangkain protokol kesehatan yaitu menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan pakai sabun air mengalir;
g. melarang pedagang didepan sekolah melakukan aktifitas berjualan dikaki lima;
h. mengatur antrian dan parkir kendaraan guru, tenaga kependidikan dan peserta didik;
i. melakukan pengecekan suhu tubuh pada gerbang sekolah;
j. merazia kepemilikan telepon genggam peserta didik;
k. menahan sementara dan menyita telepon genggam yang ditemukan selama proses belajar dan mengajar belangsung di sekolah;
l. membuat surat teguran kepada pelanggar protokol kesehatan dalam wilayah sekolah;
m. melakukan penanganan ke ruang isolasi bagi setiap orang dicurigai memiliki gejala covid-19 dan suhu tubuh yang tinggi;
n. melaporkan kepada puskesmas jika ditemukan kecuriagaan terhadap orang dengan ciri-ciri dan gejala mirip covid-19; dan
o. bekerja sama dengan satgas penanganan covid-19 gampong setempat dalam penanganan dan pengendalian disaat pandemi/wabah terjadi.

(2) Dalam pengawasan dan pemantauan satuan pendidikan dapat :
a. melibatkan peserta didik dalam relawan satgas covid-19 sekolah dalam mengawasi pelanggaran protokol keseshatan oleh peserta didik yang ada dalam areal sekolah;
b. mengunakan dana BOS dalam menyiapan sarana dan peralatan yang dibutuhkan dalam penanggaan covid-19 dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Komite sekolah serta tidak melanggaran aturan perundang-undangan;
c. bekerjasama dengan pihak puskesmas, rumah sakit, klinik dan lainnya dalam penanganan medis dan kesehatan selama pelaksanaan belajar dan mengajar disekolah selama pandemi/wabah;
d. bekerjasama dengan satgas penanganan Covid-19 Gampong, TNI dan Polri dalam menjaga dan mengawasi pedagang didepan sekolah, sistem antar jemput yang berkerumun dan membubarkan masa pada saat terjadi demontrasi didepan atau didalam sekolah;
e. melakukan teguran kepada pelanggar protokol kesehatan secara tertulis;
f. membuat Pedoman secara khusus bila dalam aturan ini belum diatur secara khusus; dan
g. meminta penambahan tengku dayah dibutuhkan atau belum memiliki tengku dayah dalam mengisi kurikulum muatan lokal berupa jam pelajaran agama islam, akidah dan akhlaq.

(3) Kepala Satuan Pendidikan diwajibkan menambah jam pendidikan agama islam, akidah dan akhlaq bagi peserta didik sebagai upaya peningkatan ketaqwaan peserta didik kepada Allah Yang Maha Kuasa.

Bagian...

Bagian Ketiga
Peran Komite Sekolah

Pasal 11

(1) Komite Sekolah harus terlibat aktif dalam penanganan dan sosialisasi pedoman ini kepada seluruh orang tua atau wali murid peserta didik.
(2) Komite Sekolah harus ikut mengawasi dan mengontrol penggunaan telepon genggam milik anak yang disalah fungsikan oleh peserta didik selama berada diluar sekolah dan rumah.
(3) Komite Sekolah atau pihak sekolah dapat membuat pertemuan resmi dengan orang tua dan wali peserta didik untuk dapat mematuhi pedoman ini dengan menyampaikan yaitu :
    a. harus memastikan kondisi kesehatan anak terlebih dahulu sebelum mengizinkan berangkat kesekolah;
    b. menyiapkan bekal makanan dari rumah;
    c. menyiapkan masker yang bersih dan sehat;
    d. mengingatkan anak selalu menjaga jarak pada saat berada dalam fasilitas kendaraan umum menuju sekolah dengan tetap memakai masker selama pendidikan berlangsung;
    e. melarang orang tua dan wali keluar masuk sekolah dalam mengantar serta menjemput peserta didik; dan
    f. dilarang berkerumun dalam menunggu anaknya saat waktu penjemputan.
(4) Orang tua atau wali kelas dapat ditegur dan dipanggil bila dalam kesalahan anak atau peserta didik ditemukan pelanggaran protokol kesehatan, aplikasi game judi online dalam telepon genggam dan file media tontonan yang belum layak bagi usianya setelah Komite sekolah mendapat tembusan surat teguran dan panggilan kepada orang tua atau wali perserta didik dari kepala satuan sekolah.

Bagian Keempat
Rencana Proses Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

Pasal 12

(1) Sistem belajar sesuai dengan Pasal 4, ayat (2) huruf f adalah rencana proses pelaksanaan pembelajaran yang disusun sebagai skema pelaksanaan proses belajar dan mengajar disetiap satuan pendidikan yang wajib disertakan dalam pengajuan permohonan.
(2) Skema menggambarkan proses pelaksanaan protokol kesehatan sejak mulai dari tibanya para peserta didik dipintu gerbang hingga masuk dalam ruang kelas yang dipetakan secara rinci sebagaimana dalam lampiran peraturan ini.
(3) Jarak antrian yang aman dan jarak kursi yang aman bagi peserta didik dan guru serta jarak berdiri saat upacara adalah 1,5 (satu koma lima) meter antar orang perorangan.
(4) Jika dalam pengaturan jarak antar kursi tidak mampu ditampung sejumlah peserta didik dalam kelas, maka proses belajar dan mengajar harus mengunakan sistem shiff pembagian menjadi 2 (dua) kelas.

Pasal 13

Tim satgas Penanganan Covid-19 sekolah wajib mengingatkan seluruh komponen sekolah untuk setiap 2 (dua) jam sekali agar mencuci tangan pakai air bersih mengalir mengunakan sabun atau anti septik buat tangan.

BAB VI ...

BAB VI
PENDIDIKAN KARAKTER

Bagian Kesatu
Larangan Pengunaan Telepon Genggam Bagi Peserta Didik

Pasal 14

(1) Peserta didik dilarang mengunakan telepon genggam selama berada disekolah.
(2) Sebelum masuk ke area sekolah, tim satgas penangganan covid-19 sekolah wajib merazia peserta didik agar tidak membawa telepon genggam dan menahan telepon genggam sampai berakhirnya jam belajar dikembalikan kepada peserta didik.
(3) Bila ditemukan guru dapat mempertanyakan dan memeriksa aplikasi apa saja yang dimiliki anak dalam sistem telepon genggam serta kebutuhan apa saja yang diperlukan peserta didik dalam pengunaan telepon genggam.
(4) Jika dianggap membahayakan bagi peserta didik, aplikasi tersebut dapat dihapus dan dikeluarkan peringatan pertama agar tidak mengunduh dan mengunakan aplikasi yang dapat menghancurkan karakter anak didik.
(5) Apabila peserta didik masih membandel, satuan pendidikan dapat melakukan teguran kedua dan apabila pada teguran ketiga tidak diindahkan maka satuan pendidikan dapat menyita telepon genggam tersebut menjadi milik satuan pendidikan.

Bagian Kedua
Pengawasan Orang Tua atau Wali Murid

Pasal 15

Pengawasan Protokol kesehatan dan pendidikan karakter wajib didukung oleh orang tua atau wali murid selama diluar jam sekolah dan selama berada dirumah dengan memperhatikan :

a. melarang membelikan telepon genggan dengan tipe android yang dapat mengakses internet dan media sosial serta aplikasi yang berbahaya bagi karakter anak;
b. meminjamkan telepon genggam tipe android milik orang tua atau wali murid jika tindakan medis mewajibkan peserta didik harus belajar jarak jauh selama belajar dan mengambil kembali setelah selesai belajar;
c. menjaga waktu aman menurut kesehatan bagi anak umur 6 sampai dengan 12 tahun hanya boleh menggunakan media eletronik selama 1,5 (satu koma lima) jam perhari dan anak umur 12 sampai dengan 18 hanya boleh menggunakan selama 2 (dua) jam perharinya;
d. melakukan komunikasi terkait tugas sekolah dan hasil kegiatan selama sekolah setiap harinya kepada anak setelah pulang sekolah;
e. mengawasi media eletronik yang ditonton dan digunakan peserta didik selama berada di rumah;
f. memeriksa telepon genggam terhadap aplikasi dan pengunaan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya;
g. mengingatkan waktu sholat wajib dan menyuruh mengaji Al Qur'an bila waktu luang;
h. mengingatkan pengunaan masker, atur jarak aman dan cuci tangan selama bermain diluar rumah;
i. menyempatkan diskusi dan dialog bersama anak disela-sela waktu istirahat; dan
j. mendampingi anak dalam menggunakan media elektronik.

Bagian...

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat

Pasal 16

(1) Mengawasi peserta didik yang berkeliaran di jam sekolah serta melaporkan kepada orang tua/wali murid, sekolah yang bersangkutan dan satuan pamong praja.
(2) Menindak peserta didik yang ditemukan sedang melakukan tindakan penyimpangan moral seperti berjudi online, menontong film dewasa, game yang dilarang negara dan aktifitas yang negatif lainya lalu menyerahkan kepada orang tua/wali murid, sekolah yang bersangkutan dan satuan pamong praja.
(3) Melaporkan apabila ada warung internet yang menerima peserta didik dalam keadaan berbaju sekolah dan jam sekolah kepada Satuan Pamong Praja.
(4) Menegur dan menasehati setiap pelanggaran sosial terhadap peserta didik yang patut untuk dinasehati sejauh tetap menjaga dan melindung hak anak.

Bagian Keempat
Pendekatan Islamiah

Pasal 17

(1) Satuan Pendidikan diharuskan menambah jam pelajaran agama Islam sebagai bentuk pendidikan karakter dalam menempa akhlaqul karimah bagi peserta didik.
(2) Untuk mendukung ayat (1) diatas, pihak satuan pendidikan dapat mengajukan kepada pemerintah kabupaten untuk dapat mengirimkan guru dayah atau tengku dalam mengajarkan Al Qur'an dan Hadist sebagaimana dengan Qanun Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Muatan Lokal Kabupaten Aceh Barat.
(3) Materi Muatan lokal sebagaimana dimaksud dari ayat (2) diatas, dapat diperoleh dari Majelis Pendidikan Daerah Kabuaten Aceh Barat.

BAB VII
DUKUNGAN PEMERINTAH

Pasal 18

(1) Pemerintah secara berkala menyampaikan perkembangan penyebaran covid-19 maupun wabah lainya secara umum dan meluas guna mengatisipasi penyebaran virus kewilayah sekolah, madrasah, dayah dan sekolah tinngi/universitas.
(2) Memberikan pelatihan dasar kepada Tim Satgas Penanganan Covid-19 sekolah dalam penanggan dan pengedalian serta mekanisme kerja yang standar dan aman bagi tim satgas.
(3) Melakukan evasluasi dan monitoring terhadap perkembangan proses belajar dan mengajar selama pandemi melalui peran Tim Verifikasi Pendidikan.
(4) Pengawasan dinas kesehatan kepada satuan pendidikan yang menerapkan sistem pemondokan kepada peserta didik.
(5) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan bupati ini keseluruh satuan pendidikan, komite sekolah dan masyarakat.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBK.

BAB IX...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 10 Februari 2021 M
28 Jumadil Akhir 1442 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 10 Februari 2021 M
28 Jumadil Akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021 NOMOR : 8